



**PENETAPAN**

Nomor 672/Pdt.P/2023/PA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan//tsbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXX**, NIK 3601290806940002, lahir di Pandeglang pada tanggal 08 Juni 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di **XXX**;

**Pemohon I;**

**XXX**, NIK 6371044806010004, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 08 Juni 2001 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXX**;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 672/Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 April 2021 di tempat penghulu setempat di Jalan Teluk Dalam, Gang 20, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXX**, akad nikah diwakilkan kepada penghulu setempat yang bernama H. **XXX**,

Hlm 1 dari 10 hlm Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama **XXX** dengan mahar uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus duda (cerai hidup) berdasarkan Akta Cerai (Nomor: 0355/AC/2020/PA.Bjm dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2020) dan pada saat akad nikah berusia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXX**, NIK 6371034207220002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Juli 2022;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, tujuan para pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah di KUA dan keperluan administrasi kependudukan;
6. Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Barat maka para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**) yang terjadi pada tanggal 09 April 2021 di Jalan Teluk Dalam, Gang 20, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat;

Hlm 2 dari 10 hlm Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

### A. Surat:

1. Surat Keterangan Nomor: 067/0061/BLU/2023 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 03 November 2023 oleh Lurah Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, bermeterai cukup, bukti P-1;
2. Surat Keterangan Nomor: 067/0062/BLU/2023 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 03 November 2023 oleh Lurah Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, bermeterai cukup, bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0355/AC/2020/PA.Bjm. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 23 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 H. atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371031511180006 atas nama kepala keluarga **XXX** (Pemohon I) yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

### A. Saksi:

1. **XXX**, lahir di Banjarmasin, 03-04-1943 (umur 80 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Simpang Belitung, Gang Ambon, RT.005, RW.001, No.15, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
2. **XXX**, lahir di Banjarmasin, 24-03-1967 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Sultan

Hlm 3 dari 10 hlm Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam, Komp.H. Idris Jalur IIB, RT.013, RW.002, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Kedua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, menikah sirri pada tanggal 09 April 2021 di tempat penghulu setempat di Jalan Teluk Dalam, Gang 20, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa kedua saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama XXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai resmi pada tahun 2020 dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama mereka kumpul sebagai suami-istri tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka dan para Pemohon tidak pernah berpisah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah guna untuk kepentingan hukum;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm 4 dari 10 hlm Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 09 April 2021 di tempat penghulu setempat di Jalan Teluk Dalam, Gang 20, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama **XXX**;
3. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama **XXX**;
4. Bahwa saksi nikahnya adalah **XXX** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai resmi pada tahun 2020 dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;
9. Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Barat, maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

Hlm 5 dari 10 hlm Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX (Pemohon I) telah bercerai dengan istrinya bernama XXX pada tanggal 23 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 H. berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 248/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 23 Maret 2020 yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 09 April 2021 di tempat penghulu setempat di Jalan Teluk Dalam, Gang 20, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin yang dinikahkan oleh penghulu kampung bernama XXX dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama XXX, dengan dihadiri 2 (dua) orang bernama XXX, Pemohon I berstatus duda cerai pada tahun 2020 dan Pemohon II berstatus perawan serta Para Pemohon tidak ada hubungan mahram serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Para Pemohon selama

Hlm 6 dari 10 hlm Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai, selama mereka kumpul sebagai suami-istri tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan mereka dan para Pemohon tidak pernah berpisah dan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan buku nikah guna untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 09 April 2021 di tempat penghulu setempat di Jalan Teluk Dalam, Gang 20, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dinikahkan oleh penghulu kampung bernama XXX dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama XXX;
2. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXX, dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai tahun 2020 dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak halangan mahram perkawinan;
4. Bahwa Para Pemohon selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal 09 April 2021 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan

Hlm 7 dari 10 hlm Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PA.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat yang terdapat dalam kitab I'anatut Tholibin Juz IV halaman 254 dan Mughnil Muhtaj II halaman 140, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها**

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

**ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد**

Artinya: "Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid".

Bahwa demi kemaslahatan masa depan anak-anak dari pernikahan Para Pemohon tersebut, dan memperhatikan ketentuan pasal 42 dan pasal 55 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa fakta hukum angka 1, 2, 3 dan 4, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Hlm 8 dari 10 hlm Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PA.Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan

Hlm 9 dari 10 hlm Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PA.Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Mahmudah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.**

**Drs. H. Hasanuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mahmudah, S.Ag., S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PA.Bjm